



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2125/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENI YULIANTO BIN SUGITO
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Asem Baru No 3 RT 04 RW 02 Kel. Asem Rowo
Kec. Asem Rowo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2125/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2125/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2125/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENI YULIANTO BIN SUGITO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa DENI YULIANTO BIN SUGITO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Infinix hot 20i warna luna blue model Infinix X665E dengan No Imei 358267170600392 No.Imei 2: 358267170600392 yang berisi transaksi penjualan lem dengan sdr.IGOR

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) bendel surat jalan No. Y2406343
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Kijang Power blek 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Taco lem kuning active 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Fox Primad 14 kg, 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Taco lem kuning 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem 168K blek 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Eco lem kuning 9 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Fox Biru Blek 14 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan tersangka melalui whatsapp yang menawarkan kepada sdr.Igor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Juli 2024 milik sdr.DENI YULIANTO
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Agustus 2024 milik sdr.DENI YULIANTO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DENI YULIANTO BIN SUGITO pada tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 atau setidak – tidaknya terjadi pada rentang waktu sejak bulan Juli 2024 hingga bulan Agustus 2024, atau setidak – tidaknya terjadi pada dalam rentang waktu tahun 2024, bertempat di Toko Santoso Jaya yang beralamatkan Jalan Pahlawan St No.34 Alun Alun Contong Surabaya, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DENI YULIANTO BIN SUGITO merupakan karyawan sebagai sopir di Toko Santoso Jaya yang beralamatkan Jalan Pahlawan St No.34 Alun Alun Contong Surabaya milik saksi SUHARTO SANTOSO yang bergerak di bidang penjualan barang interior atau perlengkapan mebel, yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pengiriman barang sesuai dengan nota yang telah dilakukan pengecekan oleh checker dan dikirim menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Carry No.Pol L-8085-BG warna putih;
- Bahwa pada kurun waktu tanggal 02 Juli 2024 hingga tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa yang saat sedang bekerja di Toko Santoso Jaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Jalan Pahlawan St No.34 Alun Alun Contong Surabaya telah mengambil barang usaha di tempat terdakwa bekerja tanpa sepengetahuan saksi SUHARTO SANTOSO. Dalam rangka mewujudkan niatnya tersebut, barang kiriman yang telah dilakukan pengecekan sesuai dengan nota atau surat jalan oleh cheker kemudian terdakwa mempersiapkan barang pesanan untuk dimuat kedalam mobil menuju ke alamat tujuan pembeli, ketika kondisi sekitar toko sedang ramai dengan pembeli sehingga karyawan lainnya tidak memperhatikan perbuatan yang akan dilakukan terdakwa, terdakwa masuk kembali kedalam toko untuk mengambil beberapa blek lem yang berada di tempat display dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil pickup merk Suzuki Carry No.Pol L-8085-BG warna putih pada bagian depan, setelah berhasil mengambil barang berupa blek lem yang tidak berdasarkan dengan surat jalan tersebut, terdakwa langsung bergegas pergi untuk mengantar barang kiriman pembeli terlebih dahulu. Setelah pengiriman selesai, terdakwa menuju ke rumah untuk menyimpan sementara beberapa blek lem tersebut untuk dijual kepada beberapa pembeli dari yang tidak dikenal oleh terdakwa hingga dari teman terdakwa sendiri. Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk TACO yang kemudian terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa melalui akun aplikasi facebook terdakwa atas nama RAFA bertempat di Jl.IR.Soekarno Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Pada tanggal 6 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) buah blek lem merk FOX yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
3. Pada tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 18 (delapan belas) buah blek lem merk FOX yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
4. Pada tanggal 27 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk 168 yang kemudian terdakwa jual kepada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2125/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;

5. Pada tanggal 7 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk TACO yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAD RAMADHAN (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) bertempat di Jl.Gembong Surabaya untuk membantu jualkan dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr.RAMA mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

6. Pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk KIJANG yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;

7. Pada tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) buah blek lem merk KIJANG dan 2 (dua) buah blek merk 168 yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;

Sehingga total keseluruhan barang berupa blek lem yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SUHARTO SANTOSO berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah blek lem dengan berbagai merk yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan mencukupi keperluan sehari hari terdakwa

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Toko Santoso Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh saksi SUHARTO SANTOSO yang diketahui atas stock opname sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.24.374.500,- (dua puluh empat tiga ratus tujuh puluh empat lima ratus rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUHARTO SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Santoso Jaya Jl.Pahlawan St. No.34 Alun Alun Contong Kota Surabaya;
- Bahwa pencurian ditoko saksi tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.40 Wib di Toko Santoso Jaya Jl. Pahlawan St. No. 34, Alun-Alun Contong, Kota Surabaya dan yang melakukan perbuatan tersebut merupakan pegawai saksi sendiri yaitu terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil dan diakui oleh pelaku dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu :
 - 8 (delapan) buah LEM 168 K BLEK 10 KG
 - 9 (sembilan) buah LEM FOX BIRU BLEK 14 KG
 - 4 (empat) buah LEM KIJANG POWER BLEK 10 KG
 - 4 (empat) buah TACO LEM KUNING BLEK 10 KG
- Bahwa barang yang diambil dalam peristiwa pencurian tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yang berada di dalam toko dengan menggunakan tangan kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam Mobil Toko Pickup merk Suzuki Carry warna putih dengan nopol L-8085-BG yang kemudian dibawa untuk dijual dengan rincian 4 (empat) buah TACO LEM KUNING BLEK 10 KG dijual di Facebook dan COD di Jalan Merr Surabaya, 6 (enam) buah LEM FOX BIRU BLEK 14 KG dijual di Facebook dan COD di Jalan Kedungsari depan Hotel Metro Kota Surabaya, 3 (tiga) buah LEM FOX BIRU BLEK 14 KG dijual di Facebook COD depan SMP Hang Tuah 1 Perak Kota Surabaya, 4 (empat) buah LEM 168 K BLEK 10 KG dijual di Facebook dan COD di Waru Gunung Kab. Sidoarjo, 4 (empat) buah TACO LEM KUNING BLEK 10 KG dijual oleh Sdr. Rama (kuli toko) di daerah Bangkalan atau Pamekasan dan 4 (empat) buah LEM KIJANG POWER BLEK 10 KG dijual di Facebook dengan system COD di Dukuh Menanggal Surabaya;
- Bahwa saat saksi mencoba melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang berada di Toko dengan data pembanding yang dibantu sdr DESI MULYASARI kemudian pada tanggal 22 Agustus 2024 saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2125/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat laporan dari karyawan sdr Desi bahwa hasil dari pengecekan data dan fisik benda diketahui ada selisih barang berupa Lem, kemudian saksi mencurigai Terdakwa dikarenakan pada saat sekitar Bulan Juli 2024 (ada surat penyataan) bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa HNR yang saksi ketahui dan pada saat ditegur Terdakwa mengakui sehingga membuat surat pernyataan. Lalu pada tanggal 22 Agustus 2024 adanya laporan kegiatan stok opname barang yang selisih tidak normal sehingga pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa telah mengambil lem, dan kemudian dijual, selain itu saksi juga mengecek handphone Terdakwa yang mana dari handphone tersebut terdapat komunikasi dengan seorang yang tidak terdakwa kenal dengan topik penjualan lem;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara saat mengeluarkan barang setelah dia mengisi mobil toko dengan barang sesuai surat jalan yang telah diperiksa oleh Checker. Setelah itu, Checker pergi dan pada saat itu Terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan karyawan lain. Kemudian, dibawa menuju mobil dengan menggunakan tangan dan diletakkan di dalam kabin mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan nopol L-8085-BG dan dilakukan beberapa kali dan dijual ke beberapa pembeli dengan tempat yang berbeda.

- Bahwa sistem kerja di Toko Santoso Jaya, Jl. Pahlawan St. No. 34 Alun-Alun Contong Kota Surabaya yaitu bekerja selama 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari libur dengan sistem pergantian siapa yang libur dengan waktu mulai Senin hingga Sabtu jam 07.30 Wib sampai 17.00 Wib sedangkan hari Minggu Jam 08.00 Wib sampai 16.00 Wib;

- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang diderita kurang lebih Rp. 24.374.500,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang tertuang pada hasil rekap barang dan atas kerugian saya sendiri.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DESI MULYASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa saksi bekerja di saksi SUHARTO SANTOSO sejak 2010 sampai Sekaran dan sebagai admin yang tugasnya membantu penjualan barang ditoko dan memantau hasil stock opname;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi Suharto Santoso tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib di Toko Santoso Jaya Jaya Jl. Pahlawan St. No. 34 Alun Alun Contong, Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku untuk sementara ini yang diketahui hanya 45 (empat puluh lima) BLEK LEM berbagai merk yang terdiri dari 10 (sepuluh) BLEK LEM merk FOX 168 seberat 10 KG, 16 (enam belas) BLEK LEM merk FOX BIRU seberat 14 KG, 1 (satu) BLEK LEM merk FOX PRIMA D seberat 14 KG, 5 (lima) BLEK LEM merk FOX KIJANG POWER seberat 10 KG, 1 (satu) BLEK LEM merk TACO LEM KUNING seberat 10 KG, 13 (tiga belas) BLEK LEM merk TACO LEM KUNING AKTIF seberat 10 KG;
- Bahwa sebelum 45 (empat puluh lima) buah BLEK LEM berbagai merk tersebut diambil oleh pelaku, ke 45 (empat puluh lima) buah BLEK berbagai merk tersebut ditaruh di dalam Toko depan meja seles atau di samping WPC dalam keadaan ditaruh di lantai dalam keadaan berjajar dan bertumpuk serta ditaruh di belakang di atas rak HPL tanpa ada pengaman sama sekali;
- Bahwa prosedur penjualan barang di CV SANTOSO JAYA sesuai SOP yaitu jika pembeli itu datang ke toko tersebut, langsung menuju ke meja seles untuk melakukan pemesanan barang setelah selesai dibuatkan nota penjualan, jika barang yang dibeli itu kuantitasnya kecil maka barang disisipkan atau diambilkan langsung oleh seles, lalu nota penjualan dan barang yang kuantitasnya kecil itu diberikan ke meja kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai pembayaran, nota penjualan tersebut diserahkan kepada bagian checking dilakukan pengecekan dan apabila barang tersebut besar disiapkan oleh bagian kuli dan setelah disiapkan, lalu di cek oleh Checker sesuai nota kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil pembeli jika dibawa sendiri oleh customer. Jika pembeli memesan melalui whatsapp prosedurnya sama, hanya saja sebelum barang dimuat ke mobil Pickup dilakukan pengecekan oleh Checker agar sesuai dengan nota. Apabila barang sudah sesuai maka akan dinaikkan ke mobil Pickup milik toko dan dilakukan foto untuk dikirim ke grup barang keluar;
- Bahwa CV SANTOSO JAYA yang berada Jl. Pahlawan St. No. 34, Alun-Alun Contong, Kota Surabaya tidak terdapat petugas security namun dipasangi CCTV sebanyak 10 (sepuluh) antara lain 2 (dua) dipasang di depan, 7 (tujuh) dipasang di dalam toko, dan 1 (satu) dipasang di belakang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2125/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika CV SANTOSO JAYA terdapat pencurian berupa 45 (empat puluh lima) BLEK LEM berbagai merk tersebut dari adanya laporan apabila ada kiriman triplek/HMR yang tidak sesuai dengan surat jalan/fisik ada kelebihan tetapi tidak ada laporan dari Checker. Dari kejadian tersebut dilakukan tindakan stok opname terhadap kiriman triplek/HMR saja, dimana hasilnya tidak ada kelebihan tetapi setelah dilakukan interogasi terhadap pegawar Checker maupun kuli toko baru diketahui jika barang tersebut telah dijual oleh 1 (satu) kuli toko yang diketahui oleh Checker tetapi Checker takut untuk melaporkan kejadian tersebut ke atasan. Dari kejadian tersebut akhirnya dilakukan stok oknam terhadap barang lain yang akhirnya diketahui ada 45 (empat puluh lima) buah lem berbagai merk yang juga hilang tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi Suharto Santoso sebesar Rp. 24.374.500,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan atas kerugian saksi SUHARTO SANTOSO sendiri;

Atas keterangan saksi terdakwa membekarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan sebagai sopir di Toko Santoso Jaya yang beralamatkan Jalan Pahlawan St No.34 Alun Alun Contong Surabaya milik saksi Suharto Santoso yang bergerak di bidang penjualan barang interior atau perlengkapan mebel, yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pengiriman barang sesuai dengan nota yang telah dilakukan pengecekan oleh cheker dan dikirim menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Carry No.Pol L-8085-BG warna putih;
- Bahwa pada kurun waktu tanggal 02 Juli 2024 hingga tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa yang saat sedang bekerja di Toko Santoso Jaya yang beralamatkan Jalan Pahlawan St No.34 Alun Alun Contong Surabaya telah mengambil barang usaha ditempat terdakwa bekerja tanpa sepengetahuan saksi Suharto Santoso;
- Bahwa barang kiriman yang telah dilakukan pengecekan sesuai dengan nota atau surat jalan oleh cheker kemudian terdakwa mempersiapkan barang pesanan untuk dimuat kedalam mobil menuju ke alamat tujuan pembeli, ketika kondisi sekitar toko sedang ramai dengan pembeli sehingga karyawan lainnya tidak memperhatikan perbuatan yang akan dilakukan terdakwa, terdakwa masuk kembali kedalam toko untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa blek lem yang berada ditempat display dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil pickup merk Suzuki Carry No.Pol L-8085-BG warna putih pada bagian depan, setelah berhasil mengambil barang berupa blek lem yang tidak berdasarkan dengan surat jalan tersebut, terdakwa langsung bergegas pergi untuk mengantar barang kiriman pembeli terlebih dahulu;

- Bawa setelah pengiriman selesai, terdakwa menuju ke rumah untuk menyimpan sementara beberapa blek lem tersebut untuk dijual kepada beberapa pembeli dari yang tidak dikenal oleh terdakwa hingga dari teman terdakwa sendiri. Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk TACO yang kemudian terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa melalui akun aplikasi facebook terdakwa atas nama RAFA bertempat di Jl.IR.Soekarno Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Pada tanggal 6 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) buah blek lem merk FOX yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa
3. Pada tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 18 (delapan belas) buah blek lem merk FOX yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa
4. Pada tanggal 27 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk 168 yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa
5. Pada tanggal 7 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk TACO yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAD RAMADHAN

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2125/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) bertempat di Jl.Gembong Surabaya untuk membantu jualkan dengah harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr.RAMA mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

6. Pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk KIJANG yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengah harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa

7. Pada tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) buah blek lem merk KIJANG dan 2 (dua) buah blek merk 168 yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengah harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta sertus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa

- Bahwa total keseluruhan barang berupa blek lem yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SUHARTO SANTOSO berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah blek lem dengan berbagai merk yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan mencukupi keperluan sehari hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat jalan No. Y2406343
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Kijang Power blek 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Taco lem kuning active 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Fox Primad 14 kg, 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Taco lem kuning 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem 168K blek 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem lem kuning 9 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Fox Biru Blek 14 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV
- 1 (satu) unit HP Infinix hot 20i warna luna blue model Infinix X665E dengan No Imei 358267170600392 No.Imei 2: 358267170600392 yang berisi transaksi penjualan lem dengan sdr.IGOR
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan tersangka melalui whatsapp yang menawarkan kepada sdr.Igor
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Juli 2024 milik sdr. DENI YULIANTO
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Agustus 2024 milik sdr. DENI YULIANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja sebagai sopir di Toko Santoso Jaya yang beralamatkan Jalan Pahlawan St No.34 Alun Alun Contong Surabaya milik saksi Suharto Santoso yang bergerak di bidang penjualan barang interior atau perlengkapan mebel, yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pengiriman barang sesuai dengan nota yang telah dilakukan pengecekan oleh cheker dan dikirim menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Carry No.Pol L-8085-BG warna putih;
- Bahwa pada kurun waktu tanggal 02 Juli 2024 hingga tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa yang saat sedang bekerja di Toko Santoso Jaya yang beralamatkan Jalan Pahlawan St No.34 Alun Alun Contong Surabaya telah mengambil barang usaha ditempat terdakwa bekerja tanpa sepenegetahuan saksi SUHARTO SANTOSO. Dalam rangka mewujudkan niatnya tersebut, barang kiriman yang telah dilakukan pengecekan sesuai dengan nota atau surat jalan oleh cheker kemudian terdakwa mempersiapkan barang pesanan untuk dimuat kedalam mobil menuju ke alamat tujuan pembeli, ketika kondisi sekitar toko sedang ramai dengan pembeli sehingga karyawan lainnya tidak memperhatikan perbuatan yang akan dilakukan terdakwa, terdakwa masuk kembali kedalam toko untuk mengambil beberapa blek lem yang berada ditempat display dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil pickup merk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2125/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry No.Pol L-8085-BG warna putih pada bagian depan, setelah berhasil mengambil barang berupa blek lem yang tidak berdasarkan dengan surat jalan tersebut, terdakwa langsung bergegas pergi untuk mengantar barang kiriman pembeli terlebih dahulu. Setelah pengiriman selesai, terdakwa menuju ke rumah untuk menyimpan sementara beberapa blek lem tersebut untuk dijual kepada beberapa pembeli dari yang tidak dikenal oleh terdakwa hingga dari teman terdakwa sendiri. Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk TACO yang kemudian terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa melalui akun aplikasi facebook terdakwa atas nama RAFA bertempat di Jl.IR.Soekarno Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Pada tanggal 6 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) buah blek lem merk FOX yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
3. Pada tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 18 (delapan belas) buah blek lem merk FOX yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
4. Pada tanggal 27 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk 168 yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
5. Pada tanggal 7 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk TACO yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAD RAMADHAN (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) bertempat di Jl.Gembong Surabaya untuk membantu jualkan dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr.RAMA mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2125/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk KIJANG yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;

7. Pada tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) buah blek lem merk KIJANG dan 2 (dua) buah blek merk 168 yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;

- Bahwa total keseluruhan barang berupa blek lem yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SUHARTO SANTOSO berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah blek lem dengan berbagai merk yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan mencukupi keperluan sehari hari terdakwa

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Toko Santoso Jaya milik saksi Suharto Santoso mengalami kerugian sebesar Rp.24.374.500,- (dua puluh empat tiga ratus tujuh puluh empat lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Deni Yulianto Bin Sugito dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja sebagai sopir di Toko Santoso Jaya yang beralamat di Jalan Pahlawan St No.34 Alun Alun Contong Surabaya milik saksi Suharto Santoso yang bergerak di bidang penjualan barang interior atau perlengkapan mebel, yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan pengiriman barang sesuai dengan nota yang telah dilakukan pengecekan oleh checker dan dikirim menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Carry No.Pol L-8085-BG warna putih;

Menimbang, bahwa pada kurun waktu tanggal 02 Juli 2024 hingga tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa yang saat sedang bekerja di Toko Santoso Jaya yang beralamatkan Jalan Pahlawan St No.34 Alun Alun Contong Surabaya telah mengambil barang usaha ditempat terdakwa bekerja tanpa sepengetahuan saksi SUHARTO SANTOSO. Dalam rangka mewujudkan niatnya tersebut, barang kiriman yang telah dilakukan pengecekan sesuai dengan nota atau surat jalan oleh checker kemudian terdakwa mempersiapkan barang pesanan untuk dimuat kedalam mobil menuju ke alamat tujuan pembeli, ketika kondisi sekitar toko sedang ramai dengan pembeli sehingga karyawan lainnya tidak memperhatikan perbuatan yang akan dilakukan terdakwa, terdakwa masuk kembali kedalam toko untuk mengambil beberapa blek lem yang berada ditempat display dengan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil pickup merk Suzuki Carry No.Pol L-8085-BG warna putih pada bagian depan, setelah berhasil mengambil barang berupa blek lem yang tidak berdasarkan dengan surat jalan tersebut, terdakwa langsung bergegas pergi untuk mengantar barang kiriman pembeli terlebih dahulu. Setelah pengiriman selesai, terdakwa menuju ke rumah untuk menyimpan sementara beberapa blek lem tersebut untuk dijual kepada beberapa pembeli dari yang tidak dikenal oleh terdakwa hingga dari teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri. Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk TACO yang kemudian terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa melalui akun aplikasi facebook terdakwa atas nama RAFA bertempat di Jl.IR.Soekarno Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Pada tanggal 6 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) buah blek lem merk FOX yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
3. Pada tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 18 (delapan belas) buah blek lem merk FOX yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
4. Pada tanggal 27 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk 168 yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
5. Pada tanggal 7 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk TACO yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAD RAMADHAN (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) bertempat di Jl.Gembong Surabaya untuk membantu jualkan dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr.RAMA mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk KIJANG yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 3

(tiga) buah blek lem merk KIJANG dan 2 (dua) buah blek merk 168 yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta sertus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;

Menimbang, bahwa total keseluruhan barang berupa blek lem yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SUHARTO SANTOSO berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah blek lem dengan berbagai merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum 33 (tiga puluh tiga) buah blek lem dengan berbagai merk yang diambil terdakwa dari Toko Santoso Jaya adalah milik saksi Suharto Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan para terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Suharto Santoso tanpa seijin pemiliknya; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Toko Santoso Jaya milik saksi Suharto Santoso mengalami kerugian sebesar Rp.24.374.500,- (dua puluh empat tiga ratus tujuh puluh empat lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa pada kurun waktu tanggal 02 Juli 2024 hingga tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa yang saat sedang bekerja di Toko Santoso Jaya yang beralamatkan Jalan Pahlawan St No.34 Alun Alun Contong Surabaya telah mengambil barang usaha ditempat terdakwa bekerja tanpa sepengetahuan saksi Suharto Santoso. Adapun rincian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2125/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk TACO yang kemudian terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa melalui akun aplikasi facebook terdakwa atas nama RAFA bertempat di Jl.IR.Soekarno Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Pada tanggal 6 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) buah blek lem merk FOX yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
3. Pada tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 18 (delapan belas) buah blek lem merk FOX yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
4. Pada tanggal 27 Juli 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk 168 yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
5. Pada tanggal 7 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk TACO yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi RAHMAD RAMADHAN (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) bertempat di Jl.Gembong Surabaya untuk membantu jualkan dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr.RAMA mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah blek lem merk KIJANG yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
7. Pada tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) buah blek lem merk KIJANG dan 2 (dua) buah blek merk 168 yang kemudian terdakwa jual kepada saksi EKO SUBIYANTO bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Siwalankerto Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta sertus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembesar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Infinix hot 20i warna luna blue model Infinix X665E dengan No Imei 358267170600392 No.Imei 2: 358267170600392 yang berisi transaksi penjualan lem dengan sdr.IGOR, oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat jalan No. Y2406343
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Kijang Power blek 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Taco lem kuning active 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Fox Primad 14 kg, 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Taco lem kuning 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem 168K blek 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Eco lem kuning 9 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Fox Biru Blek 14 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024
- 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan tersangka melalui whatsapp yang menawarkan kepada sdr.Igor
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Juli 2024 milik sdr.DENI YULIANTO
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Agustus 2024 milik sdr.DENI YULIANTO

oleh karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuahkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuahkan pada terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Suharto Santoso;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundungan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Deni Yulianto Bin Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Infinix hot 20i warna luna blue model Infinix X665E dengan No Imei 358267170600392 No.Imei 2: 358267170600392 yang berisi transaksi penjualan lem dengan sdr.IGOR

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bendel surat jalan No. Y2406343;
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Kijang Power blek 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024;
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Taco lem kuning active 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024;
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Fox Primad 14 kg, 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024;
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Taco lem kuning 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024;
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem 168K blek 10 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024;
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Eco lem kuning 9 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024;
- 1 (satu) bendel Nota pembelian customer jenis lem Fox Biru Blek 14 kg periode 24 Juli 2024 S/d 21 Agustus 2024;
- 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan tersangka melalui whatsapp yang menawarkan kepada sdr.Igor;
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Juli 2024 milik sdr. DENI YULIANTO;
- 3 (tiga) lembar rekening koran pada bulan Agustus 2024 milik sdr. DENI YULIANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, S.H., M.H. dan Purnomo Hadiyarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)